



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 90200/MPK.A/KP.06.06/2021

TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS NEGERI PADANG PERIODE TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2021, Universitas Negeri Padang ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- b. bahwa surat Ketua Senat Akademik Universitas Negeri Padang Nomor 06/UN35/SAU/2021 tanggal 9 Desember 2021, mengusulkan pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang Periode Tahun 2021-2026.
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang Periode Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 255);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 105);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/P Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian Negara serta Pengangkatan Beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG PERIODE TAHUN 2021-2026

KESATU : Mengangkat:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (*ex-officio*)
2. Rektor Universitas Negeri Padang (*ex-officio*)
3. Ketua Senat Akademik Universitas Negeri Padang (*ex-officio*)
4. Ir. Arifin Tasrif (wakil dari masyarakat)
5. Dr. Iwan Syahril, Ph.D. (wakil dari masyarakat)
6. Prof. Dr. Z. Mawardi Effendi, M.Pd. (wakil dari masyarakat)
7. Sudarsono, S.H., L.L.M. (wakil dari masyarakat)
8. Prof. Dr. Phil. Yanuar Kiram (wakil dari dosen)
9. Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd. (wakil dari dosen)
10. Prof. Dr. Minda Azhar, M.SI. (wakil dari dosen)
11. Prof. Asmar Yulastri, Ph.D. (wakil dari dosen)
12. Dr. Rosyeni Rasyid, S.E., M.E. (wakil dari dosen)
13. Drs. Putra Jaya, M.T. (wakil dari dosen)
14. Drs. Yusron Wikarya, M.Pd. (wakil dari dosen)
15. Drs. Nadirman, M.M. (wakil dari alumni)
16. Drs. Yushamdi, M.M. (wakil dari tenaga kependidikan)
17. Bayu Rahman (wakil dari mahasiswa)

sebagai Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang Periode Tahun 2021-2026.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2021



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
4. Rektor Universitas Negeri Padang
5. Ketua Senat Akademik Universitas Negeri Padang
6. Kepala Biro Sumber Daya Manusia